



**P U T U S A N**

**Nomor : 175/Pdt.G/2012/PN.Dpk.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**NANCY ISKANDAR**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Puri di Mutiara II A/16 Rt.009/Rw.011 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya KRISTIAN MASIKU, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum TOPADATINDO LAW OFFICE yang beralamat di Gedung ITC. Cepmaka Mas Lt.7 No.12 C Jl.Letjend Suprpto Kav 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagai :

**PENGUGAT ;**

**M E L A W A N :**

**MADE KRISHNA WIRITANAYA**, beralamat di Jl. Papandayan Blok J No.184 Cinere Limo Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai :

**TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan;

Setelah membaca laporan hasil mediasi perkara ini yang dibuat dan ditandatangani oleh hakim Mediator M. PANDJI SANTOSO, SH, tanggal 10 Januari 2013, yang menerangkan bahwa telah diadakan mediasi diantara para pihak namun tidak berhasil dan menyerahkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap perkara dimaksud kepada majelis hakim ; -

**TENTANG DUDUK PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 04 Desember 2012 dibawah register nomor : 175/Pdt.G/2012/PN.Dpk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Mei 2003 bertempat di Gereja GMIM LOPANA Minahasa di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Karel Lensung, S.Th, Sulawesi Utara, perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 70/7/2003 tertanggal 15 Mei 2003;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, hidup rukun, tenteram dan damai sebagaimana layaknya tujuan perkawinan, hingga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang Putera yang masing-masing bernama **1). IVAN KRISHNA SUGANDA**, yang lahir pada tanggal 21 November 2003 di Pontianak sesuai kutipan Akta Kelahiran No. 2463/2003.- **2). KEVIN KRISHNA SUGANDA**, yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2004 di Jakarta sesuai kutipan Akta Kelahiran No. 1603/U/JS/2004.-;
3. Bahwa masa kebahagiaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun, dan setelah itu diwarnai percekcoakan (keributan) akibat sikap dan perilaku Tergugat yang tidak bertanggung jawab menafkahi anak dan istri selaku Kepala Keluarga. Selama masa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat hanya bekerja pada tahun pertama perkawinan dan sejak tahun 2004 hingga saat ini Tergugat tidak mau mencari kerja dan sama sekali tidak peduli dengan kelangsungan kehidupan dan masa keluarga antara Penggugat dan Tergugat khususnya masa depan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat; Tergugat juga sama sekali tidak menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat (termasuk Ayah dan Ibu Penggugat \_ keduanya sudah almarhum). Atas perilaku Tergugat tersebut, Penggugat sudah berkali-kali menasihati Tergugat dan bahkan sejak tahun 2008 Penggugat pernah mengatakan kepada Tergugat bahwa bilamana Tergugat tidak bersedia mencari pekerjaan untuk menafkahi anak dan istri maka Penggugat akan menggugat cerai kepada Tergugat.
4. Bahwa sikap dan perilaku Tergugat yang tidak bertanggung jawab menafkahi anak dan istri serta perilkau tidak peduli dengan kelangsungan hidup rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dan Tergugat ditunjukkan dengan adanya sikap Tergugat yang suka bermalas-malasan, tidak mau berusaha mencari pekerjaan guna dapat menafkahi Penggugat dan anak-anak demi kelangsungan hidup serta masa depan dari anak-anak yang lahir dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Meskipun demikian Penggugat selaku Istri dan Ibu Rumah tangga yang baik tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat berubah dan memperbaiki perilaku hidupnya, bahkan Penggugat selama hampir sepuluh tahun perkawinan selalu berupaya merahasiakan perilaku Tergugat terhadap semua keluarga dengan harapan Tergugat dapat sadar dan introspeksi diri sehingga dapat kembali membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis bersama dengan Penggugat namun ternyata Tergugat tidak pernah berubah;

5. Bahwa sejujurnya sikap dan Perilaku Tergugat tersebut telah ditunjukkan sejak tahun 2004 sampai sekarang, bahkan pernah pada tahun 2004, Penggugat dalam kondisi hamil tua meminta Tergugat agar dapat diantar ke kantor menggunakan mobil mertua (ayah dari Tergugat) yang pada waktu itu dititipkan di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat namun ternyata Tergugat juga tidak mau dengan alasan malas karena kemacetan dan three in one, Penggugat justru diarahkan oleh Tergugat agar naik taxi ke kantor. Bahkan pada masa hamil tua, Penggugat berapa kali terpaksa harus pulang naik ojek pada malam hari dalam kondisi hujan karena Tergugat sama sekali tidak ada inisiatif untuk menjemput Penggugat di kantor padahal Tergugat hanya tinggal di rumah dan tidak pernah bekerja sampai sekarang.
6. Bahwa puncak kekecewaan Penggugat terhadap Tergugat mulai memuncak pada saat Tergugat bersikap kasar terhadap ibu kandung Penggugat (almarhum) dengan menendang pintu ruang tamu karena alasan terlambat dibukakan pintu, sehingga menyebabkan ibu kandung Penggugat sangat tertekan apalagi Almh. Ibu Penggugat sedang sakit stroke, selain itu Penggugat pernah bertengkar dengan Ibu Tiri Tergugat karena Ibu Tiri dari Tergugat keberatan dan mempertanyakan kehadiran (Almh) Ibu Kandung dari Penggugat, abang dan adik dari Penggugat yang tinggal di rumah kontrakan antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa tindakan Ibu Tiri dari Tergugat tersebut tidak lain karena Tergugat mengadu ke orang tuanya yang keberatan dengan kehadiran almarhum ibu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Penggugat, abang serta adik dari Penggugat padahal faktanya yang membayar biaya kontrakan rumah dan seluruh kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan akan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat. Tergugat sama sekali tidak punya andil terhadap keberadaan tempat tinggal/rumah kontrakan yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha dan mencoba memberikan kesempatan kepada Tergugat dengan harapan agar Tergugat dapat berubah dan mau mencari pekerjaan demi kelangsungan hidup dan masa depan antara Penggugat dan Tergugat serta masa depan anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat sama sekali tidak menunjukkan perubahan sikap dan tetap berperilaku malas-malasan ;
8. Bahwa atas tindakan Tergugat sebagaimana Penggugat telah uraikan di atas, menyebabkan Penggugat memutuskan untuk berpisah ranjang dengan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2005 (sekitar 7 tahun) bahkan beberapa bulan telah pisah rumah karena Penggugat merasa tidak pernah bisa merasakan hidup bahagia dan harmonis bersama dengan Tergugat;
9. Bahwa mengingat keadaan kehidupan rumah antara Penggugat dengan Tergugat yang semakin hari semakin tidak kondusif demi terwujudnya tujuan dan hakekat perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmonis serta hidup rukun dan damai sebagaimana dimaksud di dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi tercapai;
10. Bahwa dengan demikian maka Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan dan harus segera diakhiri demi kebaikan bersama khususnya demi kebaikan Penggugat dengan anak-anaknya melalui gugatan perceraian, sehingga Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Depok menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 70/7/2003 tertanggal 15 Mei 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
11. Bahwa dengan telah diputuskannya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan mengingat anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat masing-masing bernama **1). IVAN KRISHNA SUGANDA**, yang lahir pada tanggal 21 November 2003 di Pontianak sesuai kutipan Akta Kelahiran No. 2463/2003.- dan **2). KEVIN KRISHNA SUGANDA**, yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2004 di Jakarta sesuai kutipan Akta Kelahiran No. 1603/U/JS/2004.- masih dibawah umur sehingga sangat memerlukan BIMBINGAN dan KASIH SAYANG dari Ibunya dan lagi pula Tergugat selama ini tidak bekerja sehingga yang bertanggung jawab menafkahi anak-anak adalah Penggugat, maka mohon agar Pengadilan menetapkan Hak Asuh dan Perwalian atas IVAN KRISHNA SUGANDA dan KEVIN KRISHNA SUGANDA diberikan kepada Penggugat sampai keduanya menginjak dewasa ;

12. Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka mohon agar Pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara untuk dicatatkan dalam buku Register yang disediakan khusus untuk itu.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 70/7/2003 tertanggal 15 Mei 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan Hak Asuh dan Perwalian atas anak IVAN KRISHNA SUGANDA (anak Laki-laki Umur 9 tahun) dan KEVIN KRISHNA SUGANDA (anak laki-laki umur 8 tahun) diberikan kepada Penggugat hingga keduanya menginjak dewasa.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Depok atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara untuk dicatatkan dalam buku Register yang khusus disediakan untuk itu.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan pihak Tergugat datang untuk menghadap dipersidangan, dan selanjutnya Majelis menetapkan M. PANDJI SANTOSO, SH Hakim Pengadilan Negeri Depok sebagai Mediator untuk melakukan Mediasi kepada pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan dari Hakim Mediator bahwa perdamaian tidak dapat dicapai kedua belah pihak sehingga sidang perkara ini tetap dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyerahkan surat pernyataan tertanggal 11 Januari 2013 yang intinya tentang kesediaannya menerima putusan Majelis Hakim tentang perkara gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NANCY ISKANDAR tertanggal 06 Desember 2011, diberi tanda ( Bukti P- 1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NANCY ISKANDAR No.3174061201092746 tanggal 16 Januari 2011, diberi tanda (Bukti P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.70/7/2003 tanggal 15 Mei 2003, diberi tanda (Bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama IVAN KRISHNA SUGANDA No.2463/2003 tanggal 15 Desember 2003, diberi tanda (Bukti P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama KEVIN KRISHNA SUGANDA No.1607/U/JS/2004 tanggal 28 Oktober 2004, diberi tanda (Bukti P-5);
6. Surat Pernyataan dari MADE KRISHNA WIRITANAYA tanggal 11 Januari 2013, diberi tanda (Bukti P-6) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fotocopy tersebut diatas telah dicocokkan dengan yang aslinya, ternyata cocok dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi SELVY ISKANDAR :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung sendiri dan Tergugat adalah selaku kakak ipar saksi ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara Agama Kristen pada tangga 15 Mei 2003 di Gereja GMIM Lopana Menado;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah adalah atas pilihan sendiri karena mereka sempat berpacaran dulu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak kesatu bernama IVAN KRISHNA SUGANDA dan anak kedua bernama KEVIN KRISHNA SUGANDA;
- Bahwa anak kesatu IVAN KRISHNA SUGANDA lahir pada tanggal 21 Nopember 2003, dan anak kedua KEVIN KRISHNA SUGANDA lahir pada tanggal 20 Oktober 2004;
- Bahwa sejak awal menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah terdengar ada masalah ataupun pertengkaran diantara mereka berdua;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa dari mulai bulan September 2012 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa suami Penggugat sekarang sudah di Bali kerja tapi tidak tau kerja apa;
- Bahwa pertengkaran diantara mereka mungkin ada tapi tidak pernah kelihatan ribut karena kakak saksi orangnya pendiam dan kebetulan ibu saksi ikut tinggal bersama mereka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering mengeluh kepada saksi bahwa mereka berdua sering terjadi perselisihan disebabkan faktor ekonomi karena Tergugat sama sekali tidak berusaha untuk mencari pekerjaan, sehingga Penggugatlah yang menjadi tulang punggung dalam rumah tangganya;
- Bahwa yang saksi lihat suami kakak saya tidak mempunyai tanggung jawab selaku kepala keluarga;
- Bahwa Penggugat akhirnya meninggalkan rumah karena Nancy tidak tahan lagi melihat suaminya yang tidak punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya;
- Bahwa saksi ada melihat dan membaca surat pernyataan yang dibuat Tergugat ;
- Bahwa sekarang kedua orang anaknya ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat selama ini yang mengurus rumah tangganya adalah pembantunya ;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak melihat ada laki-laki lain yang dekat dengan kakak Nancy;
- Bahwa saksi tau semua keadaan keluarga Nancy karena sejak mereka menikah saksi sudah tinggal ditumahnya;

## 2. Saksi **SALBIAH** :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kerja sebagai pembantu dirumah ibu Nancy ;
- Bahwa saksi bekerja ikut ibu Nancy mulai sejak Ibu Nancy menikah dengan suaminya ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak kesatu bernama IVAN KRISHNA SUGANDA dan anak kedua bernama KEVIN KRISHNA SUGANDA;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tapi yang saksi lihat kalau antara ibu Nancy dan Bapak sedang marahan pasti lama tidak saling omongan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tau ibu Nancy kerja sebagai Sekretaris di Kantor Perusahaan minyak di Jakarta ;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat mulai pisah rumah sejak bulan September 2012 ;
- Bahwa yang saksi tau antara ibu Nancy dan Bapak Made tinggal bersama terakhir di bulan Agustus 2012;
- Bahwa kalau saksi lihat faktor penyebab antara Ibu Nancy dan Bapak Made sering tidak saling omongan adalah masalah ekonomi karena Bapak Made tidak bekerja;
- Bahwa yang saksi tau sekarang Tergugat sudah tinggal di Bali dan kerja disana;
- Bahwa anak ibu yang paling besar cerita kepada saksi bahwa Bapak Made katanya ada mengirim uang sebesar satu juta rupiah pada bulan Desember 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anatar ibu Nancy dan Bapak Made ada pertengkaran secara fisik tapi saksi melihat mereka sering tidak salin tegoran;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang tidak termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sikap dan perilaku Tergugat yang tidak bertanggung jawab menafkahi anak dan istri serta perilkau tidak peduli dengan kelangsungan hidup rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ditunjukkan dengan adanya sikap Tergugat yang suka bermalas-malasan, tidak mau berusaha mencari pekerjaan guna dapat menafkahi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak-anak demi kelangsungan hidup serta masa depan dari anak-anak yang lahir dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang dikarenakan masalah sifat Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya ;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR menentukan siapa yang mendalilkan harus membuktikan, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan alasan mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa masalah alasan perceraian telah diatur dalam Undang – Undang Nasional yang bersifat unifikasi yaitu Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang No.1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa adapun alasan- alasan untuk melakukan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, dan lain – lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yaitu saksi **Selvy Iskandar** dan saksi **Salbiah** serta dikuatkan pula dengan surat **Bukti P. 3** telah ternyata bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah melakukan perkawinan secara sah menurut agamanya (Kristen) pada tanggal 15 Mei 2003, perkawinan mana telah didaftarkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.70/7/2003 tanggal 15 Mei 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka menurut hemat Majelis mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat, yaitu bahwa di dalam rumah tangganya Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran/percekcokan sebagai akibat dari kelakuan Tergugat yang tidak bertanggung jawab meskipun telah diupayakan menyadarkannya tetapi Tergugat tidak pernah berubah karenanya Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berrumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah apakah pertengkaran/percekcokan sebagaimana yang diterangkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksudkan menurut ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi, Majelis memperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, sikap dan Perilaku Tergugat tersebut telah ditunjukkan sejak tahun 2004 sampai sekarang, Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi anak dan istri selaku Kepala Keluarga. Selama masa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat hanya bekerja pada tahun pertama perkawinan dan sejak tahun 2004 hingga saat ini Tergugat tidak mau mencari kerja dan sama sekali tidak peduli dengan kelangsungan kehidupan dan masa keluarga antara Penggugat dan Tergugat khususnya masa depan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat; atas perilaku Tergugat tersebut, Penggugat sudah berkali-kali menasihati Tergugat dan sejak tahun 2008 Penggugat pernah mengatakan kepada Tergugat bahwa bilamana Tergugat tidak bersedia mencari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan untuk menafkahi anak dan istri maka Penggugat akan menggugat cerai kepada Tergugat. Penggugat tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat berubah dan memperbaiki perilaku hidupnya, bahkan Penggugat selama hampir sepuluh tahun perkawinan selalu berupaya merahasiakan perilaku Tergugat terhadap semua keluarga dengan harapan Tergugat dapat sadar dan introspeksi diri sehingga dapat kembali membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis bersama dengan Penggugat namun ternyata Tergugat tidak pernah berubah;

Bahwa atas tindakan Tergugat menyebabkan Penggugat memutuskan untuk berpisah ranjang dengan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2005 (sekitar 7 tahun) bahkan beberapa bulan telah pisah rumah karena Penggugat merasa tidak pernah bisa merasakan hidup bahagia dan harmonis bersama dengan Tergugat, dan Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinannya dengan Tergugat karena perkawinannya sudah tidak sehat lagi dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya/ Tergugat:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 perkawinan antara Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang saat ini masih dibawah umur dan diasuh serta dirawat oleh Penggugat yaitu :

1. Ivan Krishna Suganda, lahir di Pontianak 21 November 2003
2. Kevin Krishna Suganda, lahir di Jakarta 20 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis menilai bahwa pertengkaran antara keduanya sudah sedemikian rupa sehingga sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali. Dalam keadaan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 dan oleh karena itu petitum No. 1 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena petitum No. 1 dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum No. 2, No.3, No. 4 dan No. 5 patut pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Minahasa sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.70/7/2003 tertanggal 15 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:

1. **Ivan Krishna Suganda**, Laki-laki, lahir di Pontianak 21 November 2003
2. **Kevin Krishna Suganda**, Laki-laki, lahir di Jakarta 20 Oktober 2004;

Berada dalam asuhan dan perwalian Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau Pejabat Pengadilan yang telah ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa untuk dicatat serta didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam register yang sedang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan yang berlaku untuk itu serta ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk diterbitkan akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hukum pada hari Selasa, tanggal 05 Februari 2013 oleh kami : **WAHYU WIDYA NURFITRI, S.H, M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **ETI KOERNIATI, S.H,M.H** dan **DR.IMAN LUQMANUL HAKIM, S.H,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum Pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **JANSEN SIMBOLON, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
1. ETI KOERNIATI, S.H, M.H	WAHYU WIDYA NURFITRI, S.H, M.H
2. DR.IMAN LUQMANUL HAKIM, S.H,S.H,M.Hum	

Panitera Pengganti

**JANSEN SIMBOLON, S.H**

## Perincian Biaya :

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran .....  | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi ..... | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan .....    | Rp.175.000,- |
| 4. Materai .....      | Rp. 6.000,-  |





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi ..... Rp. 5.000,-  
Jumlah..... Rp.266.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)